



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA RENDENG

NOMOR : 141 / 02 / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS
SEBAGAI REKENING KAS
DESA RENDENG KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA RENDENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menunjuk bank milik pemerintah sebagai rekening Kas Desa Rendeng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Bank Jateng Syariah Sebagai Rekening Kas Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rendeng berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rendeng
Pada tanggal 20 Januari 2023


KEPALA DESA RENDENG
MUHAMMAD YUSUF

TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
4. Kabag Pemerintahan Desa Setda Kab. Kudus;
5. Camat Kota Kudus;
6. Ketua BPD Rendeng.